



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 100.3.7/18/DPRD/XII/2025

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus X, Panitia Khusus XII dan Panitia Khusus XIII bersama dengan Perangkat Daerah teknis, dan telah tercapai persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 21).

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 11 Agustus 2025, dan Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Panitia Khusus X tanggal 11 Agustus 2025;
 2. Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 10 November 2025, dan Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Panitia Khusus XII tanggal 11 November 2025;

3. Rapat Paripurna Penyampaian Raperda RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 8 Desember 2025, dan Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Panitia Khusus XIII tanggal 8 Desember 2022
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tanggal 16 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

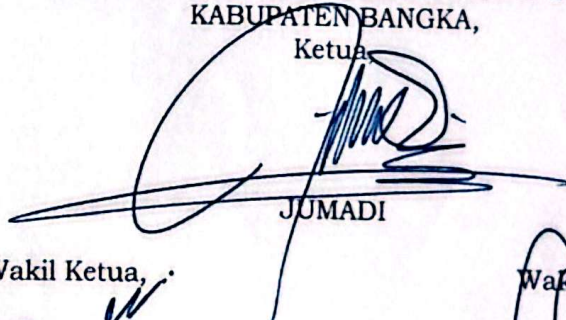
Menetapkan :

- Kesatu :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka, yang berjudul:
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029..
- Kedua :** Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 Desember 2025

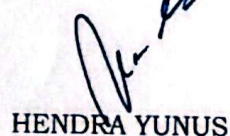
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Ketua



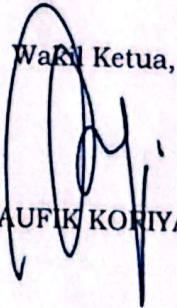
JUMADI

Wakil Ketua,



HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,



M. TAUFIK KORIYANTO